



KEPALA DESA BANTARKARET
KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR

PERATURAN KEPALA DESA BANTARKARET
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANTARKARET
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANTARKARET

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Desa Bantarkaret Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2025;
5. Peraturan Desa Bantarkaret Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANTARKARET TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
1.1. Pendapatan Asli Desa		
a. Semula	Rp	0.00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0.00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	0.00
1.2. Transfer		
a. Semula	Rp	4,338,943,397.00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	252,466,059.00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	4,591,409,456.00
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah		
a. Semula	Rp	0.00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0.00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	0.00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	4,591,409,456.00
2. Belanja Desa		
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
a. Semula	Rp	1,236,629,397.00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	144,803,577.00
Jumlah setelah perubahan	Rp	1,381,432,974.00
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
a. Semula	Rp	2,267,414,000.00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	131,282,687.00
Jumlah setelah perubahan	Rp	2,398,696,687.00
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a. Semula	Rp	187,500,000.00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(20,600,000.00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	166,900,000.00
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
c. Semula	Rp	370,200,000.00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(2,200,000.00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	368,000,000.00
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp	277,200,000.00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0.00
Jumlah setelah perubahan	Rp	277,200,000.00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	4,592,229,661.00
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(253,286,264.00)

3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0.00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	820,205.00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	820,205.00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0.00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0.00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0.00
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	820,205.00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa BANTARKARET.

Ditetapkan di : Bantarkaret
 Pada tanggal : 01 November 2024
 KEPALA DESA,

ttd

H. HOTIB

Diundangkan di : Bantarkaret

Pada tanggal : 01 November 2024

SEKRETARIS DESA

ttd

SASTRA

BERITA DESA BANTARKARET TAHUN 2024 NOMOR 5